



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat & tgl lahir Boyolali 31 Desember 1971 (47 tahun), NIK 3216013112710005, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON , Tempat & Tgl Lahir Bekasi, 05 Oktober 1972, (47 Tahun) NIK 3216014510720011, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 03-08-2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 11 Februari 1999 di (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 444 / 16 / II / 99 tertanggal 11 Februari 1999. (Bukti P-1).

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. Yang Bernama : ANAK I , Jenis kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun.
 - b. Yang Bernama : ANAK II , jenis kelamin Laki – laki, umur 12 tahun.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon menjalin rumah tangga secara harmonis dan bahagia, tetapi sejak sekitar bulan Desember 2017, mulai terasa hambar, karena adanya dugaan termohon menjalin hubungan dengan Pria Lain, hari demi hari berlanjut terus menerus, harapan untuk memperbaiki agar termohon bisa taubat, tidak berhasil, kegiatannya dalam menjalin hubungan dengan pria idamannya tersebut semakin menjadi – jadi, hal itu berdasarkan dengan fakta – fakta sebagai berikut :
 - 6.a.Tanggal 21 februari 2018, Pemohon membaca percakapan di Hp Termohon dengan nama Neny (Nama samaran, belakangan di ketahui bernama asli Tan Hok Han) bahasanya mesra, seperti suami istri dan kirim foto – foto yang tidak sopan, tidak sepatutnya.(Bukti P-2).
 - 6.b.Tanggal 5 maret 2018, Termohon pergi dari jam 08.00 wib sampai jam 21.00 wib. Izinnya ke pemohon katanya pergi bersama teman – temannya senam sekitar 7 orang, namun ternyata termohon sebenarnya pergi ke bogor hanya berdua bersama Pria Idamannya tersebut.
 - 6.c. Tanggal 8 Maret 2018, bahwa termohon kerumah sakit mengantar anak berobat sakit mata, termohon juga diantar oleh Pria Idamannya tersebut, dalam perjalanan pulang mobil berhenti ditepi jalan yang gelap satu jam lebih, (bukti P-3).
 - 6.d.Tanggal 9 Maret 2018, Pemohon mengikuti Termohon saat ke Courts harapan indah, kemudian pindah masuk ke mobil fortuner B 1872 UJL pergi ke hotel Odua di Bekasi, melakukan layaknya suami istri, karena

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal2dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dekat dengan rumah kakaknya termohon yang bernama HK. Suherna.SOS jadi pemohon jemput kakaknya termohon tersebut untuk sama-sama saksi di kamar hotel tersebut, dan diketahui pria idaman itu bernama NAMA, karena orang itu menyerahkan SIM dan KTP ke Kakak termohon. (Bukti P-4).

6.e.Tanggal 16 april 2018, termohon jumpai pria idamanya dalam mobil Suzuki Swiff B 1075 UYI di parkir carefour harapan indah.

6.f. Pada 18 April 2018, masih jumpa pria idaman, bahkan dijemput didepan rumah termohon dengan mobil Toyota Fortuner B 1872 UJL. (Bukti P-5).

6.g. Pada tanggal 30 April 2018, termohon jumpa dan pergi lagi dengan Pria Idamanya, dan pemohon pergokin, dan mereka mengaku telah melakukan hubungan suami istri lagi, kemudian pemohon ajak termohon dan pria idamanya tersebut ke rumah kakaknya termohon untuk menyelesaikan semuanya. (Bukti P-6).

7. Pemohon sudah pisah ranjang tidak memalukan hubungan seperti layaknya suami istri sejak 9 Maret 2018.

8. Bahwa pemohon dan termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 11 Maret 2018, akan tetapi pemohon anggap tidak berhasil, karena walaupun Pemohon sudah mempunyai niat yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun Termohon masih tetap saja melakukan hubungan terlarang tersebut, sehingga akibat hubungan terlarang tersebut mengakibatkan adanya tekanan psikologis (malu, marah dan lain sebagainya) baik kepada Pemohon maupun kepada anak-anak; dan pemohon dan termohon sudah membuat surat pernyataan untuk mengakhiri pernikahan (bukti P.7).

9. Bahwa kerukunan hidup suami/istri tidak mungkin dengan kehendak salah seorang dari istri maupun suami, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon terus berlangsung maka akan membawa kesulitan baik bagi Pemohon maupun Termohon, hal tersebut jelas tidak dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal3dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pasal 33 dan pasal 34, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 500/K/SIP/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi melanjutkan kehidupan bersama suami istri ”enhelldb are tweshalt” dapat dijadikan alasan perceraian”.

10. Bahwa seperti yang telah diutarakan pada point di atas, meskipun pemohon telah berupaya berulang kali menyelesaikan permasalahan hubungan terlarang tersebut, namun selalu berakhir dengan kegagalan karena Termohon masih tetap juga melakukan hubungan terlarang tersebut, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai ;

11. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon *agar juga sekalian memberikan kemudahan dan kebebasan kepada termohon untuk mendapatkan yang termohon angan – angankan dan idam - idamkan.*

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal4dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.MSI. (hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun sesuai laporan Mediatortanggal 29 Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya namun tidak dipergunakan oleh Termohon karena setelah sidang pertama tanggal 29 Agustus 2018, Termohon tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Nomor 444/16/II/1999, tanggal 11 Februari 1999, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal5dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA, Termohon sering berbohong dimana izin kepada Pemohon pergi dengan teman-temannya namun ternyata pergi dengan selingkuhannya ;
 - d. Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
 - e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA, Termohon sering berbohong dimana izin kepada Pemohon pergi dengan teman-temannya namun ternyata pergi dengan selingkuhannya ;
- d. Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal6dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya serta menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun mediasi antara kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Maret 2018 sudah pisah ranjang sampai

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal7dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Tan Hok Han, Termohon sering berbohong dimana izin kepada Pemohon pergi dengan teman-temannya namun ternyata pergi dengan selingkuhannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya namun setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi di persidangan, maka Termohon telah tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat perlu adanya pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Budi Mulyono bin Supangat dan Galang Setiawan bin Budi Mulyono telah memberikan

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal8dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpahnya yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2017 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Tan Hok Han, Termohon sering berbohong dimana izin kepada Pemohon pergi dengan teman-temannya namun ternyata pergi dengan selingkuhannya, kemudian sejak Maret 2018 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, kedua pihak telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga telah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal9dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dengan dengan Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 H. dalam

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal10dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. Serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.400.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal11dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 491.000,-

Putusan No. 1630/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal12dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)